

## PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2017

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 25/PP.02.3-Kpt/3302/Kab/XI/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2016;

bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/ Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387); PKPU Nomor 17 Tahun 2011; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KpuTahun 2016 tentang jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/Kab/VIII/2017.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 25/PP.02.3-Kpt/3302/Kab/XI/2017 Tahun 2017 diatur tentang :**

**Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Menetapkan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2017
- Lampiran Keputusan ini 42 Lembar.